

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH MENENGAH

Oleh: Dr. Neviyarni S., M.S.
Dosen FIP UNP

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
DITERIMA TGL.	: 31-12-2009
SUMBER HARGA	: HD
KOLEKSI	: FI
NO. INVENTARIS	: 407/Hd/2009-pi(v)
KLASIFIKASI	: 371.4 NEV p.1

DISAMPAIKAN PADA KONVENSYEN PERKAMA KALI KE-14 TAHUN 2009
FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA,
SERDANG, SELANGOR

PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH MENENGAH

Oleh: Dr. Neviyarni S., M.S.

ABSTRAK

Sekolah menengah sebagai salah satu wadah dalam pencapaian tujuan pendidikan, dengan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Peserta didik di sekolah menengah berada pada masa remaja. Remaja dalam mencapai tujuan pendidikan dan tugas-tugas perkembangannya secara optimal, sering mengalami masalah. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, perlu diselenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan oleh guru pembimbing/konselor sekolah.

Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik dengan menciptakan kondisi yang kondusif agar individu dapat berkembang secara wajar, sesuai dengan kapasitas dan peluang yang dimilikinya, sehingga ia berguna untuk dirinya dan masyarakatnya baik secara perorangan maupun kelompok, serta mampu mandiri dan berkembang secara optimal, melalui bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, dan bimbingan keluarga yang diselenggarakan melalui BK Pola-17 Plus, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Pelayanan bimbingan dan konseling berfungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya, mencegah berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya, mengentaskan masalahnya, memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya, serta mengadvokasi peserta didik dalam membela hak dan kepentingannya yang kurang mendapat perhatian.

A. Pendahuluan

Sekolah Menengah yang terdiri dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (M.Tsn.), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan menciptakan situasi belajar dan proses pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional secara optimal dalam mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dan memiliki daya saing pada taraf internasional. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 bab II pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada setiap satuan pendidikan memuat tiga komponen yang terintegrasi, yaitu: mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Komponen pengembangan diri meliputi kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan ekstra kurikuler.

Penyelenggaraan KTSP yang memuat tiga komponen untuk mencapai tujuan pendidikan dilaksanakan dengan pembagian tugas antara guru mata pelajaran dengan guru pembimbing/konselor. Mata pelajaran dan muatan lokal direncanakan dan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran. Pengembangan diri yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan dan konseling direncanakan dan dilaksanakan oleh guru pembimbing/konselor. Sedangkan kegiatan ekstra kurikuler dapat dibina oleh guru pembimbing/konselor, guru, dan atau tenaga kependidikan lain, sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.

B. Peserta Didik Sekolah Menengah

Peserta didik sekolah menengah pada umumnya berusia sekitar 13-19 tahun, secara psikologis mereka berada pada tahap perkembangan remaja. Remaja sedang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak kepada masa dewasa. Menurut Hurlock (1992:206) secara psikologis masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, pada usia itu terjadi perubahan intelektual, pada masa remaja terjadi berbagai perubahan kematangan baik mental, emosional, sosial dan fisik sehingga memungkinkan remaja untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial dengan orang dewasa.

Secara umum tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat perubahan perilaku dan sikap juga terjadi. Lebih lanjut menurut Hurlock (1992:209) ada beberapa perubahan yang hampir bersifat universal, yaitu meningkatnya emosi yang intensitasnya bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi; perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial menimbulkan masalah baru; dengan berubahnya minat dan pola perilaku maka nilai-nilai juga berubah; dan setiap remaja bersikap ambivalen terhadap setiap perubahan. Pada perubahan fisik terdapat penurunan laju pertumbuhan dan perkembangan internal lebih menonjol dari perkembangan eksternal, dan ini tidak mudah diamati sebagaimana halnya pertumbuhan tinggi dan berat tubuh atau perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Pada perubahan fisik terjadi perbedaan individual di mana anak laki-laki memulai pertumbuhan pesatnya lebih lambat dari

anak perempuan dan berlangsung lebih lama. Munculnya kesadaran bahwa daya tarik fisik berperan penting dalam hubungan sosial, di mana individu yang menarik biasanya diperlakukan lebih baik dari mereka yang kurang menarik.

Di antara tugas perkembangan masa remaja adalah hubungan dengan penyesuaian sosial, dimana remaja mencapai hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya dan mencapai peranan sosial sebagai pria atau wanita. Remaja menyesuaikan diri dengan lawan jenis, berhubungan dan harus menyesuaikan diri dengan orang dewasa di luar lingkungan keluarga, dan personil yang ada di sekolah. Di masa remaja pengaruh teman-teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat dan perilaku lebih besar dibandingkan dengan pengaruh keluarga. Sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan emosi dan perilaku karena usaha penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru.

Dalam pencapaian tugas-tugas perkembangan, remaja sering mengalami masalah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.

C. Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling adalah upaya bantuan yang dilakukan guru pembimbing atau konselor untuk peserta didik, agar peserta didik tersebut mencapai tugas perkembangannya secara optimal, sehingga ia dapat mengaktualisasikan dirinya sebagaimana mestinya. Pengertian bimbingan dan konseling sebagaimana dikemukakan oleh Dedi Supriadi (1997:44) sebagai usaha menciptakan kondisi yang kondusif agar individu dapat berkembang secara wajar, sesuai dengan kapasitas dan peluang yang dimilikinya sehingga ia berguna untuk dirinya dan masyarakatnya. Bila merujuk pada Keputusan Mendikbud No. 025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, pengertian bimbingan dan konseling sebagai berikut.

Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik dengan menciptakan kondisi yang kondusif agar individu dapat berkembang secara wajar, sesuai dengan kapasitas dan peluang yang dimilikinya, sehingga ia berguna untuk dirinya dan masyarakatnya baik secara perorangan maupun kelompok, serta mampu mandiri dan berkembang secara optimal, melalui bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar,

dan bimbingan karir, yang dilakukan dengan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Di samping empat bidang bimbingan terdahulu, penulis memperkirakan perlu ditambahkan satu bidang bimbingan lagi, yaitu bimbingan keluarga. Bimbingan dan konseling dalam bidang bimbingan keluarga ini didukung oleh pendapat Peeks (1993:248) yang mengatakan bahwa konseling telah berubah ke arah paradigma sistem, peserta didik dipandang sebagai bahagian dari unit yang lebih besar, yaitu keluarganya. Pendidikan akan membuat perubahan ke arah keefektifan yang diperluas, orang tua dipandang sebagai bahagian yang penting dan integral dalam proses pendidikan. Peserta didik dapat belajar sepenuh potensinya bila rumah dan sekolah memiliki hubungan yang positif yang didasarkan pada interaksi kerjasama antara sekolah dan orang tua peserta didik.

Sedangkan Hinkle, (1993:253) mengatakan bahwa sekolah dapat membantu memecahkan masalah peserta didik dengan lebih baik ketika melibatkan personil sekolah dan keluarga dalam mencari pemecahan masalah tersebut. Di samping itu, waktu yang digunakan untuk pemecahan masalah dengan konseling keluarga, lebih singkat dan efektif bila dibandingkan dengan konseling individual, yaitu 5 berbanding 30 jam. Dengan demikian sekolah membutuhkan program-program untuk melindungi peserta didik dalam menantang "kerusakan" dan "disorganisasi sosial" serta "kejatuhan" keluarga, yang dalam hal ini dilaksanakan dengan bimbingan keluarga.


Lebih jauh lagi, M.D. Dahlan (2002:8) mengemukakan bahwa orang tua sebagai pemegang amanat kodrati dari Allah Swt dalam pendidikan anaknya (peserta didik). Orang tuanyalah yang menentukan dan memilih orang yang akan diberi mandat untuk mendidik anaknya dalam segi-segi tertentu dan keseluruhan pendidikan yang harus ditempuh anak. Orang tua adalah pimpinan dalam satu keluarga dan memilih sekolah tertentu untuk melaksanakan sebahagian pendidikan anaknya. Dengan kuatnya posisi, peran, dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anaknya, maka jelaslah bahwa bimbingan keluarga termasuk salah satu kategori bidang-bidang bimbingan yang juga dilaksanakan di sekolah. Hal ini penting karena dalam pendidikan terhadap peserta didik diperlukan persepsi yang sama antara peserta didik, sekolah, dan orang tua peserta didik. Makna bimbingan dan konseling yang lebih luas dikemukakan oleh M.D. Dahlan (1988:23) sebagai berikut:

Bila bimbingan dan konseling mau ikut berperan dalam pembinaan manusia yang bertaqwa kepada Allah Swt dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan tujuan hidup manusia, maka hendaknya bimbingan dan konseling memperluas cakrawala pandangan dan memperpanjang jangkauan, memperdalam tilikan yang tidak semata-mata psiko-sosial-kultural

sentris, melainkan mampu menangkap eksistensi manusia di dunia ini dan di akhirat. kelak sebagai makhluk Allah Swt. Dengan kata lain, bimbingan dan konseling tidak mungkin melepaskan diri dari dasar-dasar normatif yang sesuai dengan bimbingan Ilahi. Dengan pengertian ini baru dapat berbicara tentang bimbingan dan konseling yang sesuai dengan "tuntunan dari atas" (tuntunan Allah Swt).

Dengan demikian, dapat dikemukakan di sini bahwa tujuan bimbingan dan konseling adalah agar peserta didik mampu mewujudkan diri dan berkembang secara optimal sesuai dengan "tuntunan dari atas" (tuntunan Allah Swt) yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai *Khalifah Fil Ardh*.

D. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling



Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, diselenggarakan oleh guru pembimbing/konselor. Hal ini sesuai dengan SKB Mendikbud dan Ka. BAKN Nomor 0433/P/1993 dan No. 25 tahun 1993 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, bahwa di sekolah ada empat jenis guru, yaitu (1) Guru Kelas yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu kecuali mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta agama (untuk TK, SD, SDLB, dan SLB Tingkat Dasar), (2) Guru Mata Pelajaran yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu, dan (3) Guru Pembimbing bertanggung jawab sepenuhnya dalam kegiatan bimbingan dan konseling kepada sejumlah peserta didik (untuk SLTP, SMA dan SMK), dan di SMK & BLPT ditambah lagi dengan (4) Guru Praktik, yang bertanggung jawab dalam PBM untuk kegiatan praktik.

Dipertegas lagi dengan PP No. 38/1998 tentang Tenaga Kependidikan, pasal 1 ayat 3 yang mengemukakan bahwa "Tenaga pembimbing adalah tenaga pendidikan yang bertugas membimbing peserta didik". Pasal 3 ayat 2 mengemukakan "Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih". Jadi, guru pembimbing adalah salah satu dari tenaga kependidikan yang mengemban sebahagian tugas kependidikan di sekolah, yaitu sebagai penanggungjawab terlaksananya kegiatan bimbingan dan konseling.

Gibson & Mitchel, (1995:31) mengemukakan bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi: (a) asesmen individual, (b) pencegahan, (c) penempatan, (d) bimbingan dan konseling kelompok, (e) perencanaan pendidikan dan karir, (f) konseling, (g) konsultasi, (h) evaluasi, (i) tindak lanjut, (j) alih tangan, (k) penelitian, dan (l) pertanggungjawaban. Hal ini hampir sama dengan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di Indonesia.

Di Indonesia, sejak tahun 1993 penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling (BK) di sekolah menengah menggunakan istilah baru, yaitu BK Pola-17. Istilah ini mempunyai makna tersendiri bagi arah dan bidang, jenis layanan dan kegiatan pendukung serta substansi pelayanan BK di jajaran pendidikan dasar dan menengah. Sekarang BK Pola-17 itu berkembang menjadi BK Pola-17 Plus, apalagi bila kegiatan BK dilaksanakan kepada sasaran pelayanan yang lebih luas (Prayitno, 2004:i).

Selanjutnya menurut Prayitno, (2004:i-ii) BK-Pola 17 Plus itu mencakup hal-hal berikut:

- Keterpaduan yang mantap tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip dan asas, serta landasan BK.
- Bidang Pelayanan BK, meliputi: (1) bidang pengembangan kehidupan pribadi, (2) bidang pengembangan kehidupan sosial, (3) bidang pengembangan kegiatan belajar, (4) bidang pengembangan karir, (5) bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, dan (6) bidang pengembangan kehidupan keberagamaan.
- Jenis layanan BK meliputi: (1) layanan orientasi, (2) layanan informasi, (3) layanan penempatan dan penyaluran, (4) layanan penguasaan konten, (5) layanan konseling perorangan, (6) layanan bimbingan kelompok, (7) layanan konseling kelompok, (8) layanan konsultasi, dan (9) layanan mediasi.
- Kegiatan pendukung BK meliputi: (1) aplikasi instrumentasi, (2) himpunan data, (3) konferensi kasus, (4) kunjungan rumah, (5) tampilan kepustakaan, dan (6) alih tangan kasus.
- Format pelayanan: (1) format individual, (2) format kelompok, (3) format klasikal, (4) format lapangan, dan (5) format "politik" dan pendekatan khusus.

Sejalan dengan itu (ASCA, 1999) dalam Dollarhide dan Saginak (2008:18) mengemukakan bahwa konselor memberikan bantuan kepada peserta didik melalui empat intervensi utama, yaitu (1) konseling individual dan kelompok, (2) bimbingan kelompok yang lebih besar, (3) konsultasi, dan (4) koordinasi. Jadi pelayanan bimbingan dan konseling dikembangkan dari empat intervensi utama ini.

Berikut dijelaskan jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling.

- a. Orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah/madrasah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru.
- b. Informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir/jabatan, dan pendidikan lanjutan.

- c. Penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstra kurikuler.
- d. Penguasaan Konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat.
- e. Konseling Perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya.
- f. Bimbingan Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok.
- g. Konseling Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok.
- h. Konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik.
- i. Mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka.

Selanjutnya dijelaskan kegiatan-kegiatan pendukung sebagai berikut.

- a. Aplikasi Instrumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri peserta didik dan lingkungannya, melalui aplikasi berbagai instrumen baik tes maupun non-tes.
- b. Himpunan Data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan peserta didik, yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia.
- c. Konferensi Kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik, yang bersifat terbatas dan tertutup.
- d. Kunjungan Rumah, yaitu kegiatan memperoleh data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua dan atau keluarganya.

- e. Tampilan Kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai-bahan-pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir/jabatan.
- f. Alih Tangan Kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya.

BK Pola 17 Plus ini dilaksanakan di sekolah menengah oleh guru pembimbing atau konselor sekolah. Dengan demikian jelaslah bahwa konselor sebagai pendidik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa konselor termasuk ke dalam kategori pendidik. Di samping itu, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan rumusan pasal 1 dengan kedua ayat terdahulu terungkap bahwa tugas konselor (sebagai pendidik) hendaklah dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya ke arah terwujudkannya dua hal tersebut, yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik.

Suasana belajar dalam bimbingan & konseling adalah kondisi yang terjadi pada klien yang menjalani proses konseling, kondisi tersebut bisa sangat beragam. Sedangkan proses pembelajaran dalam bimbingan & konseling adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh klien dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling yang dijalaninya.

Dalam mengikuti proses konseling, ada klien yang sangat bersemangat dan dengan motivasi tinggi mengikuti proses konseling yang sedang dijalaninya. Sebaliknya, ada juga klien yang secara fisik berada di dalam proses konseling, namun tanpa semangat, tanpa motivasi untuk melibatkan diri, bahkan mau lari dari proses yang dijalaninya itu. Bagi klien yang menjalani konseling dengan semangat, berkembang suasana belajar yang merangsang, menantang, aktif dan proaktif yang mengarah kepada kondisi *meaningful learning*. Sedangkan bagi klien yang tidak bersemangat berkembang suasana malas, bosan, murung, tanpa tujuan, yang mengarah kepada kondisi *no-learning*. Di antara kondisi *meaningful learning* dan *no-learning* itu dapat berkembang kondisi *rot learning* (suasana kacau dalam belajar) atau *role learning* (sekedar menghafal dalam belajar) Konselor

profesional berkewajiban mewujudkan kondisi *meaningful learning* di satu sisi, dan menghindarkan berkembangnya *rot learning* di sisi lain, apalagi *no-learning*. Proses konseling yang efektif merupakan sarana untuk mewujudkan *meaningful learning* pada diri klien (Prayitno, 2004:v).

Pelayanan bimbingan dan konseling berfungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya, mencegah berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya, mengentaskan masalahnya, memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya, serta mengadvokasi peserta didik dalam membela hak dan kepentingannya yang kurang mendapat perhatian.

Semua jenis dan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling tersebut hendaklah dituangkan terlebih dahulu dalam bentuk program. Dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling guru pembimbing perlu memperhatikan prinsip dan asas bimbingan dan konseling yang berlaku.

Pengelolaan pelayanan bimbingan dan konseling dimulai dari (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) analisis hasil evaluasi, dan (e) tindak lanjut, hal ini sesuai dengan SKB Mendikbud dan Ka. BAKN No. 0433/P/1993 dan No.25 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya. Untuk penyelenggaraannya, guru pembimbing/konselor terlebih dahulu harus menuangkannya dalam suatu program pelayanan bimbingan dan konseling.

Program pelayanan bimbingan dan konseling untuk waktu tertentu memerlukan perencanaan khusus, guna memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual, kelompok dan atau klasikal. Berbagai kebutuhan peserta didik dapat diketahui melalui penyelenggaraan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling (*need assessment*).

Format kegiatan bimbingan dan konseling meliputi format kegiatan individual, kelompok, klasikal, gabungan, lapangan, serta politik dan pendekatan khusus. Perencanaan kegiatan mengacu pada jenis-jenis layanan yang memuat unsur-unsur sasaran, tujuan, substansi, pelaksanaan, waktu, tempat dan sarana. Kegiatan terprogram dilaksanakan sesuai dengan sasaran, tujuan, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat dan pelaksanaan sebagaimana yang telah direncanakan.

Format kegiatan individual dapat dilakukan untuk jenis layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, dan konsultasi. Format

kegiatan kelompok dapat dilakukan untuk jenis layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi. Format kegiatan klasikal dapat dilakukan untuk jenis layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, serta penguasaan konten. Format kegiatan lapangan dapat dilakukan untuk jenis layanan informasi, dan penguasaan konten tertentu. Format kegiatan "politik" dan pendekatan khusus, yaitu format kegiatan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan dalam penyelesaian masalah.

Dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, guru pembimbing hendaklah menyusun rencana pelayanan dalam bentuk Satuan Layanan (Satlan), atau Satuan Pendukung (Satkung), Rencana Pelaksanaan Program (RPP) pelayanan bimbingan dan konseling, melaksanakan program pelayanan, mengevaluasi program pelayanan, menganalisis hasil pelaksanaan program pelayanan dan menindaklanjuti program pelayanan bimbingan dan konseling (SK MENPAN no. 84/1993, pasal 4 tentang "Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya"). Kemudian guru pembimbing/konselor membuat Laporan Pelaksanaan Program (Lapelprog) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Untuk itu, guru pembimbing harus memiliki berbagai keterampilan, diantaranya keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dalam pelayanan bimbingan dan konseling.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa sekolah menengah sebagai salah satu wadah dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sekolah menengah memakai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Peserta didik di sekolah menengah berada pada masa remaja. Remaja dalam mencapai tujuan pendidikan dan tugas-tugas perkembangannya secara optimal, sering mengalami masalah. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, perlu diselenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan oleh guru pembimbing/konselor sekolah.

Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik dengan menciptakan kondisi yang kondusif agar individu dapat berkembang secara wajar, sesuai dengan kapasitas dan peluang yang dimilikinya, sehingga ia berguna untuk dirinya dan masyarakatnya baik secara perorangan maupun kelompok, serta mampu mandiri dan berkembang secara optimal, melalui

bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir, yang dilakukan dengan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Pelayanan bimbingan dan konseling berfungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya, mencegah berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya, mengentaskan masalahnya, memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya, serta mengadvokasi peserta didik dalam membela hak dan kepentingannya yang kurang mendapat perhatian.

2. Saran

- a. Guru pembimbing/konselor senantiasa mengajak peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan dan tugas-tugas perkembangannya secara optimal dengan cara yang efektif dan efisien. Untuk itu, peserta didik diajak memanfaatkan fungsi-fungsi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.
- b. Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi peserta didik, guru pembimbing/konselor secara terus menerus dapat meningkatkan kompetensinya dalam berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi Supriadi. 1997. *Profesi Konseling dan Keguruan: Dilengkapi dengan Bahan-bahan dan Hasil Internet Search*. Bandung: BSBK PPS dan Jur. PPB FIP IKIP Bandung.
- Dollarhide, C.T., and Saginak, K.A. 2008. *Comprehensive School Counseling Programs: K-12 Delivery Systems in Action*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Gibson, R.L., and Mitchell, M.H. 1995. *Introduction to Counseling and Guidance*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Hinkle, J.S. 1993. "Training School Counselors to Do Family Counseling". *Elementary School Guidance & Counseling*. 27 (4) 252-257. Alexandria: The American School Counselor Association (ASCA).
- Hurlock, E.B. 1992. *Psikologi Perkembangan (Alih bahasa oleh Istiwidayanti dan Sujarwo)*. Jakarta: Erlangga.
- M.D. Dahlan. 2002. *Kajian Analitik tentang Karakteristik Pendidikan Islam*. Makalah disajikan dalam seminar Rekonstruksi Didaktik Metodik Pendidikan Islam Progresif, 26 September. Fakultas Tarbiyah UNISBA.
- M.D. Dahlan. 1988. *Posisi Bimbingan dan Penyuluhan Pendidikan dalam Kerangka Ilmu Pendidikan*. Bandung: Depdikbud IKIP Bandung. (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar).
- Peeks, B. 1993. "Revolution in Counseling and Education: A Systems Perspective in the School". *Elementary School Guidance & Counseling*. 27 (4) 245-251. Alexandria: The American School Counselor Association (ASCA).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standarisasi Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta. Depdiknas.
- PP No. 38/1998 tentang *Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- Prayitno. 2004. *Seri Layanan Konseling: Layanan L1-L9*. Padang: Jur. BK FIP UNP.
- SK MENDIKBUD No 25/0/1995 tentang *Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Depdikbud.
- SKB MENDIKBUD dan Kepala BAKN No. 0433/P/1993 dan No. 25 Tahun 1993 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Depdikbud.
- SK MENPAN No. 84/1993 tentang *Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Depdikbud.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.